

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Hal ini sangat penting bagi kehidupan karena setiap orang membutuhkannya sebagai sumber makanan, minuman, obat-obatan, bahan baku industri maupun bahan kosmetik. Selain itu, keanekaragaman hayati juga berguna bagi lingkungan, khususnya untuk sistem kehidupan yang saling mendukung dalam satu ekosistem.¹ Keberagaman bentuk dan jenisnya membuat negara Indonesia menjadi pusat perdagangan dunia. Secara Internasional, Indonesia dikenal sebagai negara *megabiodiversity*.² Hal ini dapat menjadi peluang besar, karena bisa menambah pemasukan negara dari segi non migas. Maka, keanekaragaman hayati yang dimiliki haruslah dilindungi, dipelihara, dan dilestarikan, serta dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan negara kedepannya.

Dalam melakukan upaya untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terdapat prinsip yang terkandung dalam Pasal 1 *Convention On Biological Diversity* yaitu prinsip *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) menyatakan bahwa:³

“The objectives of this convention, to be pursued in accordance with its relevant provisions, are the conservation of biological

¹ Sukanda Husin, 2017, *Protection And Management Of Genetic Resources As Traditional Medicines Based On The Norms Derived From International And Indonesian Biodiversity Laws* , Padang, hlm. 2.

² *Indonesia Negara Mega Biodiversity Di Dunia*, [Http://Lipi.Go.Id/Berita/Indonesia-Negara-Mega-Biodiversity-Di-Dunia-/5181](http://Lipi.Go.Id/Berita/Indonesia-Negara-Mega-Biodiversity-Di-Dunia-/5181), Diakses Pada Tanggal 23 Maret 2020.

³ *Convention On Biological Diversity*, Pasal 1.

diversity, the sustainable use of its components and the fair and equitable sharing of the benefits arising out of the utilization of genetic resources. Including by appropriate access to genetic resources and by appropriate transfer of relevant technologies, taking into account all rights over those resources and to technologies, and by appropriate funding”.

Pemanfaatan secara berkelanjutan (*sustainable use*) dimaknai sebagai pemanfaatan komponen keanekaragaman hayati dengan cara dan dalam laju pemanfaatan yang dalam jangka panjang tidak akan mengarah pada penurunannya, sehingga mampu menjaga potensi sumber daya hayati untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan masa yang akan datang.⁴ Sedangkan, dalam wewenang pemerintah Indonesia dalam mengelola lingkungan secara konstitusional, bertumpu pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan:⁵

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan bunyi pasal diatas, kata penguasaan negara tersebut memiliki makna bahwa negara melakukan *bestuursdaad* yaitu sebagai pengelola dan tidak melakukan *eigensdaad* atau tindakan sebagai yang memiliki. Sebagai pengelola, maka negara bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sumber daya alam tersebut untuk kemakmuran rakyat.⁶ Dengan demikian, Indonesia memiliki kewajiban untuk memperbaiki kemampuan nasional dalam mengelola sumber daya alamnya,

⁴ Chidi Oguamanam, 2003, *International Journal Of Sustainable Development Law And Policy / Revue Internationale De Droit Et Politique Du Développement Durable De McGill*, JSTOR, hlm. 2.

⁵ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 Ayat (3).

⁶ *Ibid.*

membangun keterampilan, infrastuktur, sistem informasi dan tekonologi agar dapat mengembangkan produk baru yang berkualitas tinggi dan sekaligus menjamin perlindungan dan pemakaian keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Terkait dengan perlindungan keanekaragaman hayati yang dimiliki negara Indonesia sangat penting karena jika punah di Indonesia maka itu artinya mereka punah juga di dunia.⁷

Saat ini, Indonesia menempati peringkat kedua dunia setelah Brazil dalam hal keanekaragaman hayati. Diperkirakan sebanyak 5.131.100 keanekaragaman hayati yang tersebar diseluruh dunia, sekitar 15,3% nya terdapat di Indonesia.⁸ Jenis keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh negara Indonesia yaitu terdapat 1.500 jenis alga, 40.000 berupa jenis tumbuhan ber biji, 80.000 berupa jamur, 8.157 yang terdiri dari jenis fauna vertebrata (mamalia, burung dan ikan).⁹ Selain itu, Indonesia juga memiliki daftar merah tentang tumbuhan yang terancam punah. Menurut catatan pusat monitoring konservasi dunia (*The World Conservation Monitoring Centre*) dalam survey yang dilakukan terdapat 47.677 jenis hewan dan tumbuhan yang tergolong daftar merah yang didapati 17.291 spesies yang terancam punah.¹⁰

Punahnya keanekaragaman hayati tersebut disebabkan oleh banyak faktor yaitu mulai dari pembakaran hutan, perubahan iklim yang cukup ekstrim, bencana alam dan yang terakhir disebabkan oleh perdagangan tumbuhan. Sehingga menyebabkan

⁷ Ahmad Redi, 2015, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Sumber Daya Genetik*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 6.

⁸ *Terbesar Kedua Di Dunia, Keanekaragaman Hayati Di Indonesia Baru Tergarap 5%*, [Http://News.Unpad.Ac.Id/?P=36173](http://News.Unpad.Ac.Id/?P=36173) Diakses pada tanggal 20 November 2019.

⁹ *Indonesia Dengan Biodiversitas*, [Https://Www.Indonesia.Go.Id/Ragam/Keanekaragaman-Hayati/Ekonomi/Indonesia-Negara-Megabiodiversitas](https://Www.Indonesia.Go.Id/Ragam/Keanekaragaman-Hayati/Ekonomi/Indonesia-Negara-Megabiodiversitas), Diakses pada tanggal 8 Februari 2020.

¹⁰ WWF Indonesia, *Keanekaragaman Hayati Dalam Ancaman*, [Https://Www.Wwf.Or.Id/?17020/Keragaman-Hayati-Dalam-Ancaman](https://Www.Wwf.Or.Id/?17020/Keragaman-Hayati-Dalam-Ancaman), diakses pada tanggal 4 September 2019.

tumbuhan tersebut sulit untuk berkembangbiak sebagaimana mestinya. Salah satu faktor penyebab punahnya keanekaragaman hayati yang cukup besar saat ini adalah perdagangan tumbuhan, dimana tidak dapat dipungkiri bahwa setiap negara mempunyai ketergantungan dengan negara lain dalam memenuhi kebutuhannya atas sumber daya genetik yang merupakan salah satu bagian dari keanekaragaman hayati tersebut. Bagi negara maju yang mempunyai keunggulan iptek akan menjadi peluang lebih besar dalam memanfaatkan sumber daya genetik.¹¹ Hal ini dapat menjadi tantangan sendiri bagi Indonesia sebagai negara yang kaya dengan keanekaragaman hayati untuk dapat memanfaatkannya secara terpadu dan berkelanjutan sehingga menghasilkan produk dengan kualitas tinggi.¹²

Fakta menyebutkan bahwa di Indonesia paling sedikit terdapat 1.260 spesies tumbuhan obat yang secara pasti diketahui berasal dari hutan tropis Indonesia. Diketahui bahwa 45 macam obat-obatan penting di Amerika yang telah digunakan secara luas untuk pengobatan berasal dari hutan tropis. Tidak kurang 14 spesies tumbuhan untuk bahan obat tersebut berasal dari hutan tropis Indonesia serta tidak satu pun yang dibuat secara sintetis.¹³

Dengan lemahnya pengawasan terhadap tumbuhan yang ada di Indonesia, saat ini Indonesia hanya sekitar 20% tumbuhan yang teridentifikasi, berarti ada sekitar

¹¹ Suharto, 2005, *Pembuatan Perjanjian Terkait Dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati*, Makalah Disampaikan Pada Lokakarya Internasional Material Transfer Agreement Untuk Perlindungan Sumber Daya Alam Dan Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, hlm. 4.

¹² Ahmad Redi, *Op.Cit*, hlm. 6.

¹³ Setia Budianto Dan Yunanto, 2000, *Bioprospeksi Antara Peningkatan Kualitas Hidup Dan Potensi Pencurian Sumber Daya Genetika*, Kementerian Lingkungan Hidup, The Indonesian Institute For Forest And Environment, Bioforum, Dan Southeast Asia Regional Institute For Community Education, Jakarta, hlm. 10.

80% lagi yang belum teridentifikasi.¹⁴ Hal ini rentan terhadap tindakan *Biopiracy*. *Biopiracy* adalah praktik eksploitasi sumber daya alam dan pengetahuan masyarakat tentang alamnya tanpa izin dan pembagian manfaat.¹⁵ Salah satu langkah untuk mencegah tindakan *Biopiracy* yaitu dengan melakukan perlindungan terhadap pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait dengan sumber daya genetik tersebut.

Aturan mengenai perlindungan sumber daya genetik berdasarkan hukum nasional diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sedangkan berdasarkan hukum internasional, perlindungan sumber daya genetik diatur dalam *Convention on Biological Diversity* yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juni 1992 dan mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 1993 yang disahkan di Rio de Janeiro, Brazil, diratifikasi melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1994, dan *Nagoya Protocol* didirikan pada tanggal 29 Oktober 2010 di Nagoya, Jepang yang kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2013.

Tujuan Indonesia meratifikasi Protokol Nagoya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang *Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic*

¹⁴ Jumlah Sepsis Tumbuhan (Flora) Di Indonesia
<https://alamendah.org/2011/12/01/jumlah-spesies-tumbuhan-flora-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 20 November 2019.

¹⁵ LIPI Akan Selidiki Tindakan Biopiracy
<https://sains.kompas.com/read/2012/05/04/08175361/lipi.akan.selidiki.praktik.biopiracy>, diakses pada tanggal 20 November 2019.

Resources and The Fair and Aquitable Sharing of Benefit Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity yaitu :¹⁶

- “1. Melindungi dan melestarikan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik;
2. Pembagian keuntungan yang adil dan seimbang terhadap pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik kepada penyedia sumber daya genetik berdasarkan kesepakatan bersama; dan
3. Mencegah pencurian sumber daya genetik (*Biopiracy*)”.¹⁷

Protokol Nagoya disusun berdasarkan prinsip hukum internasional yaitu negara mempunyai kedaulatan dan hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya alam sesuai dengan kebijakan lingkungan hidup dan pembangunannya serta mempunyai tanggungjawab untuk menjamin bahwa kegiatan didalam yurisdiksi atau pengendaliannya tidak mengakibatkan kerugian bagi lingkungan hidup negara lain atau wilayah luar batas yurisdiksi negara yang bersangkutan.¹⁸

Pada dasarnya negara memang berhak untuk melakukan perdagangan terhadap sumber daya alamnya sesuai dengan kebijakan yurisdiksinya. Tetapi, hal yang perlu diperhatikan saat melakukan perdagangan tersebut yaitu dibutuhkannya *Prior Informed Consent* (PIC) atau persetujuan atas informasi awal dan kesepakatan bersama atau *Mutually Agreed Terms* (MAT), dimana hal tersebut diatur pada Pasal 15 (ayat 4 dan 5) *Convention On Biological Diversity*, Pasal 15 ayat 4 *Convention On Biological Diversity* berbunyi yaitu:¹⁹

¹⁶ Lampiran Undang-Undang No. 11 Tahun 2013 Tentang Pengesahan *Nagoya Protocol*.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Convention On Biological Diversity*, Pasal 15 Ayat (4) Dan (5).

“4. Access, where granted, shall be on mutually agreed terms and subject to the provisions of this article”.

Bunyi Pasal diatas menjelaskan bahwa akses terhadap sumber daya genetik dapat diberikan atas dasar persetujuan bersama dan tergantung pada persyaratan dalam CBD tersebut. Sedangkan berdasarkan Pasal 15 ayat 5 *Convention On Biological Diversity* menyatakan bahwa:

“5. Access to genetic resources shall be subject to prior informed consent of the contracting party providing such resources, unless otherwise determined by that party”.

Berdasarkan bunyi pasal diatas, menjelaskan bahwa setiap negara yang akan melakukan akses atau izin untuk memperoleh sumber daya genetik wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak penyedia sumber daya genetik yang telah di Informasikan sebelumnya kepada pihak penyedia tersebut mengenai pemanfaatan sumber daya genetik kecuali aturannya ditentukan berbeda oleh pihak penyediannya. Dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g Protokol Nagoya juga menetapkan aturan dan prosedur yang jelas untuk persyaratan dan penyusunan kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dapat mencakup, antara lain:²⁰

- “1. A dispute settlement clause;*
- 2. Terms on benefit-sharing, including in relation to intellectual property rights;*
- 3. Terms on subsequent third-party use, if any; and*
- 4. Terms on changes of intent, where applicable”.*

²⁰ Protokol Nagoya, Pasal 6 Ayat (3) Huruf g.

Ketentuan diatas menjelaskan bahwa kesepakatan bersama harus ditetapkan secara tertulis dan mencakup mengenai penyelesaian sengketa, pembagian keuntungan termasuk dalam kaitannya dengan hak kekayaan intelektual, penggunaan pihak ketiga, dan mengenai perubahan tujuan dari awal perjanjian itu dibuat. Dalam hal ini ketentuan mengenai pembagian keuntungan merupakan hal yang terpenting dalam melakukan kerjasama antar para pihak guna menghindarkan kerugian antara salah satu pihak terkait. Begitu juga dengan ketentuan adanya penggunaan pihak ketiga dan perubahan tujuan guna untuk memastikan aturan yang jelas dalam melakukan kerjasama antar negara penyedia dan negara pengelola sumber daya genetik tersebut.

Secara konteks hukum internasional definisi sistem pembagian keuntungan atau *benefit sharing* adalah tindakan memberikan sebagian keuntungan/laba yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional kepada penyedia sumber daya.²¹ Sistem ini dibagi menjadi dua bentuk yaitu; Pertama, keuntungan moneter antara lain uang dan *royalty*. Kedua, keuntungan non-moneter yaitu *capacity building*, pelatihan, pendidikan dan teknologi. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Protokol Nagoya menjelaskan tentang pembagian keuntungan yang adil dan merata menyebutkan bahwa:²²

“..... *benefits arising from the utilization of genetic resources as well as subsequent applications and commercialization shall be shared in a fair and equitable way with the party providing source resources in accordance with the convention. Such sharing shall be upon mutually agreed terms*”.

²¹ Yuliana Diah Warsiki Susi Irianti, 2017, *Perlindungan Dan Pemanfaatan Varietas Tanaman Melalui Perjanjian Benefit Sharing*, Universitas Cendawasih Jayapura, Papua, hlm. 14.

²² *Op. Cit*, Pasal 5 Ayat 1.

Bunyi pasal diatas menjelaskan bahwa, keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetik haruslah dibagi secara adil dan merata dengan pihak penyedia sumber daya tersebut. Pembagian keuntungan diperoleh atas kesepakatan bersama. Pasal diatas juga menyatakan bahwa dalam melakukan kontrak perdagangan internasional mengenai perdagangan keanekaragaman hayati, hal yang sangat perlu diperhatikan adalah sistem pembagian keuntungan terhadap sumber daya genetik dan ilmu pengetahuan masyarakat adat/lokal berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya genetik tersebut.

Maka, dalam hal ini dibutuhkannya aturan hukum yang jelas mengenai penanganan terhadap sistem pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik yang dimiliki oleh negara Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2018 tentang Akses Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya, peraturan ini mulai dibuat pada tahun 2018 dalam rangka melindungi keanekaragaman hayati di Indonesia. Namun, dalam peraturan perundang-undang yang telah ada, pengaturan terhadap akses dan sistem pembagian keuntungan secara eksplisit belum diatur secara menyeluruh sehingga negara Indonesia masih membutuhkan aturan hukum yang lebih kuat lagi mengenai konservasi lingkungan hidup.

Pembagian keuntungan yang adil dan merata atas pemanfaatan sumber daya genetik adalah suatu bentuk penghargaan atas kontribusi yang diberikan oleh masyarakat terkait dengan pengetahuan atas pemanfaatan sumber daya genetik tersebut. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sumber

daya genetik khususnya mengenai akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik saat ini masih bersifat sektoral, belum ada peraturan secara nasional yang mengatur secara khusus.²³

Dengan kurangnya penegakan hukum terhadap perlindungan sumber daya genetik, maka tidak heran lagi banyak tindakan ilegal yang dilakukan oleh pihak asing dalam pemanfaatan sumber daya genetik, salah satu contoh kasusnya yaitu pemanfaatan cabai jawa oleh perusahaan kosmetik di Jepang yaitu perusahaan Shisedo telah memanfaatkan cabai jawa sebagai tumbuhan yang dipercaya memiliki khasiat sebagai obat kembung, badan terasa lemah, batuk, demam, stroke, rematik, sakit gigi, kejang perut, muntah-muntah dan susah buang air besar. Diketahui bahwa pihak asing tersebut telah mengambil keuntungan atas pengetahuan tradisional masyarakat dan tidak membagi keuntungan atas hasil dari pemanfaatan biji cabai tersebut kepada negara penyedia. maka hal ini tergolong dalam tindakan *Biopiracy* (pembajakan terhadap sumber daya genetik).²⁴

Kasus lain yang juga terjadi di Indonesia yaitu kasus pemanfaatan virus HN251 yang merupakan bahan pembuatan antivirus untuk penyakit flu burung. Indonesia sebagai produsen virus ini, telah mengirim virus tersebut kepada *World Health Organization* (WHO), namun uraian DNA H5NI asal Indonesia disimpan di *Los Alamos National Laboratory New Mexico United State of America* yakni laboratorium yang dikontrol Kementerian Energi Amerika Serikat. Para ilmuwan tidak dapat mengakses data *sequencing* DNA N5N1 di *WHO Collaborating Center*

²³ *Ibid.*

²⁴ Nur Ghenasyarifa Albany Tanjung, Diah Apriani Atika Sari, 2017, *Konsep Access And Benefit Sharing Sebagai Pencegahan Biopiracy Di Indonesia*, Belli Ac Pacis, hlm. 15.

(WHO-CC). Setelah ditemukan vaksin pandemik, produk dari specimen yang diserahkan Indonesia dijual kembali ke Indonesia dengan harga pasar yang mahal dan tidak terjangkau.²⁵

Dengan adanya kasus-kasus yang pernah terjadi, maka negara Indonesia membutuhkan aturan yang lebih jelas untuk melindungi keanekaragaman hayati yang dimilikinya. Kurangnya perlindungan hukum terhadap sumber daya hayati khas Indonesia menyebabkan terjadinya praktek-praktek pembajakan dengan perpindahan sumber daya hayati oleh pihak asing melalui program penelitian.²⁶ Dalam hal ini, hasil penelitian atas pemanfaatan sumber daya hayati tidak dibagi secara adil dan seimbang terhadap negara penyedia sumber daya hayati. Maka dari itu, berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membuat sebuah tulisan ilmiah yang berjudul **“Sistem Pembagian Keuntungan menurut *Convention On Biological Diversity* (CBD) dan *Nagoya Protocol* dalam rangka melindungi Sumber Daya Genetik sebagai bagian dari Keanekaragaman Hayati di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembagian keuntungan menurut *Convention on Biological Diversity* (CBD) dan *Nagoya Protocol* dalam rangka

²⁵ Mila Hanifa *Op. Cit*, hlm. 3.

²⁶ Suharto, 2005, *Pembuatan Perjanjian Terkait Dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati*, Makalah Disampaikan Pada Lokakarya International Material Transfer Agreement Untuk Perlindungan Sumberdaya Alam Dan Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta.

melindungi sumber daya genetik sebagai bagian dari keanekaragaman hayati di Indonesia?

2. Apa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menerapkan sistem pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik?

C. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian dapat memberikan arah pada penelitiannya.²⁷ Tujuan penelitian adalah untuk memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan diatas dengan menggunakan cara-cara tertentu untuk menemukan hasil dari penelitian tersebut. Sesuai dengan pernyataan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana sistem pembagian keuntungan menurut *Convention on Biological Diversity* (CBD) dan *Nagoya Protocol* dalam rangka melindungi sumber daya genetik sebagai bagian dari keanekaragaman hayati di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menerapkan sistem pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik.

D. Manfaat Penelitian

²⁷ Bambang Soegono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 109.

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak, dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Teoritis

Untuk dapat memberikan sumbangan pengetahuan terhadap hukum internasional mengenai sistem pembagian keuntungan menurut *Convention on Biological Diversity* (CBD) dan *Nagoya Protocol* dalam rangka melindungi sumber daya genetik sebagai bagian dari keanekaragaman hayati di Indonesia.

2. Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat luas agar dapat mengetahui dan mendapatkan perlindungan terhadap sistem pembagian keuntungan menurut *Convention on Biological Diversity* (CBD) dan *Nagoya Protocol* dalam rangka melindungi sumber daya genetik sebagai bagian dari keanekaragaman hayati di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penelitian dalam ilmu hukum adalah keseluruhan aktifitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikan fakta serta hubungan di lapangan hukum dan di lapangan lain-lain yang relevan bagi kehidupan hukum, berdasarkan pengetahuan yang diperoleh

dapat dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut.²⁸

Morris Cohen mendefinisikan penelitian hukum sebagai segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.²⁹

Metode penelitian ini, penulis menggunakan komponen-komponen sebagai berikut:

1. Tipologi Penelitian

Tipologi yang penulis gunakan dalam metode penulisan ini yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.³⁰ Penelitian ini yuridis normatif sering dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.³¹

2. Pendekatan penelitian

²⁸ Teukun Muhammad Radie, 1974, *Penelitian Hukum Dalam Pembinaan Dan Pembaharuan Hukum Nasional*, Jakarta, hlm. 14.

²⁹ Morris Cohen Dalam Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,, hlm. 19.

³⁰ Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmudi, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 23.

³¹ Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafindo, Jakarta, hlm. 118.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan karena penulis akan meneliti berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang penulis teliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder antara lain mencakup: dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya yang terbagi di atas:³²

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti deklarasi, konvensi internasional, dan hukum nasional negara Indonesia:

- 1) *Convention on Biological Diversity*.
- 2) *Nagoya Protocol*.
- 3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Convention on Biological Diversity* (Konvensi Keanekaragaman Hayati).
- 6) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

³² Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmudi, *Loc. Cit*, hlm.13.

7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang pengesahan *Nagoya Protocol*.

9) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2018 tentang Akses Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³³ Seperti buku-buku, skripsi, tesis, jurnal hukum, artikel, serta penelusuran informasi melalui internet.

c. Bahan hukum tersier, misalnya, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan artinya sebuah teknik dengan mengkaji buku-buku yang terkait dalam penelitian ini yang berasal dari perpustakaan (bahan pustaka). Semua sumber yang berasal dari bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan literature-literatur lainnya.³⁴ Data yang diperoleh dari penelitian ini, baik primer, sekunder maupun tersier dengan

³³ Bambang Wiluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14.

³⁴ Sustrisno Hadi, *Metodologi Riserch L*, Gajah Mada, Yogyakarta, 1980, hlm. 3.

mengumpulkan studi kepustakaan melalui cara mengunjungi beberapa perpustakaan diantaranya yaitu:

- 1) Perpustakaan wilayah Sumatera Barat.
- 2) Perpustakaan Universitas Andalas.
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:³⁵

- a. Teknik pengumpulan data berupa bahan-bahan hukum primer, dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mencatat kedalam kartu penelitian tentang asas-asas dan norma-norma hukum yang menjadi objek permasalahan ataupun yang dijadikan alat analisis pada masalah penelitian.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum sekunder, dilakukan dengan cara menelusuri literature-literatur ilmu hukum ataupun hasil-hasil penelitian hukum yang relevan dengan masalah penelitian.
- c. Teknik pengumpulana data sekunder berupa bahan-bahan hukum tersier, dilakukan dengan cara menelusuri kamus-kamus hukum, kamus bahasa dan dokumen tertulis lainnya yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

5. Pengolahan dan Analisis Data

³⁵ Muhammad Nabil, 2020, Perlindungan Terhadap Pariwisata Ditinjau Dari Konstitusi Organisasi Pariwisata Samudera Hindia (IOTO CONSTITUTION) Dan Implementasinya Di Indonesia, Padang, hlm. 18.

Data yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah dengan menggambarkan secara menyeluruh apa yang menjadi pokok dari permasalahan-permasalahan sedangkan kualitatif adalah metode analisis data dengan cara menyeleksi data-data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenaran untuk kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga didapatkan pembahasan yang akan menjawab permasalahan-permasalahan yang dibahas.³⁶



³⁶ *Ibid*, hlm 19.